



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya pengurangan objek dan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4321) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2021);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 16 - 3 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 16 Maret 2020**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716199202 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 49-3/2020**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN  
2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**I. UMUM**

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pacitan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada indeks harga serta adanya pengurangan destinasi wisata dan penambahan tempat olahraga di Kabupaten Pacitan sehingga perlu membuat regulasi tentang penetapan tarif retribusi bagi tempat olahraga baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

**LAMPIRAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN****NOMOR 3 TAHUN 2020****TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.****TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA****A. TEMPAT REKREASI**

NO	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
			ANAK-ANAK ( 3-12 Tahun)	DEWASA	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Masuk tempat Pariwisata</b>				1. Tarif sudah termasuk asuransi
	a. Pantai Pancer	1 kali masuk	Rp 4.000,00	Rp 5.000,00	2. Untuk pengunjung rombongan mendapatkan keringanan tarif untuk 1 (satu) orang tiap kelipatan 10 (sepuluh) orang
	b. Pantai Srau	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	c. Pantai Klayar	1 kali masuk	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00	
	d. Pantai Watu karung : 1. pantai ngalor ombo 2. pantai broсок	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	e. Pantai Taman Hadiwarno	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	f. Pantai Buyutan Widoro	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	g. Goa Gong	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	
	h. Goa Tabuhan	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	
	i. luweng jaran	1 kali masuk	-	Rp 250.000,00	
	j. luweng ombo	1 kali masuk	-	Rp 250.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
			ANAK-ANAK ( 3-12 Tahun)	DEWASA	
1	2	3	4	5	6
2.	<b>Masuk tempat rekreasi</b>				
	a. Pemandian Banyu Anget	1 kali masuk	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	
	b. Pemandian anak Ngadirojo	DIHAPUS			
3.	<b>Usaha Jasa Wisata</b>				
	a. SPA Banyu Anget	1 jam	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00	
	b. Bath Up Banyu Anget	1 jam	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00	
4	<b>Kendaraan masuk kawasan wisata</b>				
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	1 kali masuk	Rp 10.000,00		
	b. Kendaraan bermotor beroda 3 dan 4	1 kali masuk	Rp 5.000,00		
	c. Kendaraan bermotor beroda 2	1 kali masuk	Rp 2.000,00		

**B. TEMPAT OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Penggunaan lapangan tenis Ngadirojo	
	a. Harian:	
	1. Pukul 06.00 – 12.00 WIB.	Rp 25.000,00/hari
	2. Pukul 12.00 – 16.00 WIB.	Rp 25.000,00/hari
	3. Pukul 18.00 – 24.00 WIB.	Rp 50.000,00/hari
	b. Langganan 1 minggu sekali	
	1. Pukul 06.00 – 12.00 WIB.	Rp 25.000,00/bulan
	2. Pukul 12.00 – 16.00 WIB.	Rp 25.000,00/bulan
	3. Pukul 18.00 – 24.00 WIB.	Rp 50.000,00/bulan
2	Penggunaan gedung Gasibu swadaya dan fasilitas pendukungnya	
	a. Penggunaan lapangan bulu tangkis	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 50.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 50.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 75.000,00/hari
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 50.000,00/bulan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 50.000,00/bulan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 75.000,00/bulan
	3) Dikomersilkan	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 71.500,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 71.500,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 110.000,00/hari
	b. Penggunaan kegiatan kesenian /budaya	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 60.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 60.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 150.000,00/hari

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	3) Dikomersilkan	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 300.000,00/hari
	c Penggunaan kegiatan pentas panggung	
	1) Non komersil	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 250.000,00/hari
	2) Komersial	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari
	d Kegiatan lain-lain seperti pameran	
	1) Non komersil	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 250.000,00/hari
	2) Komersial	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 350.000,00/hari
3	Penggunaan Lapangan tenis pemda	
	a) harian	
	1) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	2) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 75.000,00/hari/lapangan
	3) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan



NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
	b) Langganan 1 minggu 1 kali main 1. Pukul 06.00 -12.00 WIB 2. Pukul 12.00 -18.00 WIB 3. Pukul 18.00 – 24.00 WIB	 Rp 100.000,00/bulan/lapangan Rp 100.000,00/bulan/lapangan Rp 300.000,00/bulan/lapangan
4	Penggunaan Lapangan bola Voly alun-alun 1) harian a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB 2) Langganan 1 minggu 1 kali main a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	  Rp 20.000/hari Rp 20.000/hari Rp 30.000/hari  Rp 25.000/bulan Rp 25.000/bulan Rp 35.000/bulan
5	Penggunaan Lapangan basket alun-alun 1) harian a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB 2) Langganan 1 minggu 1 kali main a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	  Rp 30.000/hari Rp 30.000/hari Rp 50.000/hari  Rp 40.000/bulan Rp 40.000/bulan Rp 55.000/bulan
6.	Penggunaan Lapangan sepak takraw alun-alun 1) harian a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB 2) Langganan 1 minggu 1 kali main a) Pukul 06.00 -12.00 WIB b) Pukul 12.00 -18.00 WIB c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	  Rp 20.000/hari Rp 20.000/hari Rp 30.000/hari  Rp 25.000/bulan Rp 25.000/bulan Rp 35.000/bulan

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	Penggunaan stadion pacitan	
	a. Kegiatan pertandingan sepakbola	
	1. Komersil	Rp 750.000,00/hari
	2. Non komersil	Rp 400.000,00/hari
	b. Kegiatan olah raga lain-lain	
	1. Komersil	Rp 400.000,00/hari
	2. Non komersil	Rp 250.000,00/hari
8	Penggunaan gedung olahraga	
	a Penggunaan lapangan tenis	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan, 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 100.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	3) Dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 150.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00- 24.00 WIB	Rp 250.000,00/hari/lapangan
	b Penggunaan Lapangan bola Voli	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan, 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
	3) dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 600.000,00/hari/lapangan
	c Penggunaan lapangan bola basket	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	3) dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 600.000,00/hari/lapangan
	d.Penggunaan lapangan sepak takraw	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	3) dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 -12.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 -18.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 – 24.00 WIB	Rp 600.000,00/hari/lapangan

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
	e. Penggunaan lapangan futsal	
	1) harian	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	2) Langganan 1 minggu 1 kali main	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari/lapangan
	3) dikomersialkan tiap hari	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 300.000,00/hari/lapangan
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 600.000,00/hari/lapangan
	f. Kegiatan lain lain	
	1) Non komersil	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari
	2) komersil	
	a) Pukul 06.00 - 12.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	b) Pukul 12.00 - 18.00 WIB	Rp 200.000,00/hari
	c) Pukul 18.00 - 24.00 WIB	Rp 400.000,00/hari
9	Parkir Kendaraan masuk area tempat olahraga	
	a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	Rp10.000,00/1 kali masuk
	b. kendaraan bermotor roda tiga dan roda 4	Rp 5000,00/1 kali masuk
	c. Kendaraan roda dua	Rp 2000,00/1 kali masuk

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**